

**TESIS**

**ANALISIS DETERMINAN SOSIAL BUDAYA PERNIKAHAN USIA  
DINI REMAJA PUTRI DI KELURAHAN BARANTI KECAMATAN  
BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
SULAWESI SELATAN**

*ANALYSIS OF SOCIO-CULTURAL DETERMINANTS OF THE  
EARLY MARRIAGE AMONG ADOLESCENT GIRLS IN  
VILLAGE BARANTI DISTRICT BARANTI REGENCY  
SIDENRENG RAPPANG SOUTH SULAWESI*



Oleh

**NUR QADRIYANA TAHIR**

**K012172004**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**



**ANALISIS DETERMINAN SOSIAL BUDAYA PERNIKAHAN USIA DINI  
REMAJA PUTRI DI KELURAHAN BARANTI KECAMATAN  
BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 – 2019**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Kesehatan Masyarakat

Disusun Dan Diajukan Oleh

**NUR QADRIYANA TAHIR**

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**



## TESIS

ANALISIS DETERMINAN SOSIAL BUDAYA PERNIKAHAN USIA DINI  
REMAJA PUTRI DI KELURAHAN BARANTI KECAMATAN BARANTI  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh

**NUR QADRIYANA TAHIR**  
Nomor Pokok : K012172004

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
pada tanggal 03 Januari 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Komisi Penasihat,



Dr. Ridwan Mochtar Thaha, M.Sc  
Ketua



Prof. Dr. Ridwan, SKM., M.Kes., M.Sc., PH  
Anggota



Ketua Program Studi  
Kesehatan Masyarakat

Dr. Masni, Apt., MSPH



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Qadriyana Tahir  
Nomor Mahasiswa : K012172004  
Program Studi : Kesehatan Masyarakat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar,  
Yang Menyatakan

Nur Qadriyana Tahir



## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan kasih karunia, berkat dan tuntunan-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Analisis Determinan Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini Remaja Putri Di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang”.

Penyelesaian tesis ini tak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Olehnya itu dengan rasa hormat dan kerendahan hati melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada:

1. Dr. Ridwan Mochtar Thaha, Msc selaku dosen pembimbing utama yang telah membimbing, memberikan saran dan masukan dalam penyusunan tesis ini.
2. Prof. Dr. Ridwan. SKM., M. Kes., M. Sc. PH selaku dosen pembimbing kedua yang telah membimbing, memberikan saran dan masukan dalam penyusunan tesis ini.
3. Prof. Dr. drg. Andi Zulkifli, M. Kes. Sudirman Nasir, S. Ked., MWH., Ph.D dan Dr. Abdul Salam, SKM, M. Kes. selaku tim penguji yang telah membimbing, memberikan saran dan masukan dalam penyusunan tesis ini.



Aminuddin Syam, SKM, M. Kes, M. Med. Ed selaku Dekan  
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.

5. Dr. Masni, Apt., MSPH selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Fahrudin Lambogo, SE, MM serta seluruh staf kantor Urusan Agama dan Kantor Kecamatan Baranti yang telah memberikan izin kepada peneliti.
7. Seluruh dosen pengajar dan staf pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat khususnya Departemen Promosi Kesehatan.
8. Kedua orang tuaku Bapak Muh. Tahir dan Ibu Wahida yang telah memberi dukungan dan doa dan limpahan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.
9. Teman – teman pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat khususnya Departemen Promosi Kesehatan yang selalu menjadi teman untuk berdiskusi dan bertukar pikiran

Saya menyadari bahwa penulisan ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan penulisan selanjutnya.

Makassar, Desember 2020

Penyusun



## ABSTRAK

**NUR QADRIYANA TAHIR.** *Analisis Determinan Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini Remaja Putri Di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan (Dibimbing oleh Ridwan Thaha dan Ridwan Amiruddin)*

Fenomena perkawinan usia dini banyak terjadi di Indonesia. Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan dengan umur yang relatif muda di bawah usia 16 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor determinan sosial budaya yang mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.

Desain penelitian ini adalah rancangan *cross sectional study* dengan teknik *simpel random sampling* dilaksanakan di Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti. Jumlah sampel 102 orang. Pengumpulan data dengan wawancara dan kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan analisis *chi-square*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang signifikan terhadap kejadian pernikahan usia dini adalah kepercayaan ( $p\text{-value} = 0,044$ ), pendidikan ayah ( $p\text{-value} = 0,023$ ), pendidikan ibu ( $p\text{-value} = 0,041$ ), pendapatan orang tua ( $p\text{-value} = 0,036$ ), peran keluarga ( $p\text{-value} = 0,013$ ), dan pergaulan bebas ( $p\text{-value} = 0,021$ ) Sehingga disimpulkan bahwa ada hubungan antara kepercayaan, pendidikan ayah, pendidikan ibu, pendapatan orang tua, peran keluarga, dan pergaulan bebas terhadap kejadian pernikahan dini di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti. Saran kepada pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang agar lebih tegas menerapkan sanksi bagi pelanggar undang-undang pernikahan sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Kata kunci :** Pernikahan Usia Dini, Kepercayaan, Peran Orang Tua, Pergaulan Bebas, Remaja.



## ABSTRACT

**NUR QADRIYANA TAHIR** Analysis of socio-cultural determinants of the early marriage among adolescent girls in Village Baranti District Baranti Regency Sidenreng Rappang South Sulawesi (Supervised by **Ridwan Thaha and Ridwan Amiruddin**)

The phenomenon of early marriage is common in Indonesia. Early marriage is a marriage with a relatively young age under the age of 16 years. This study aims to analyze the socio-cultural determinants that influence the incidence of early marriage in Village Baranti District Baranti Regency Sidenreng Rappang.

The study design was cross sectional study with design a simple random sampling technique implemented in Village Baranti District Baranti Regency Sidenreng Rappang. The number of samples are 102 people. Data collection by interview and questionnaire, the data were analyzed using chi-square.

The results showed that the significant of the incidence of early marriage was belief ( $p$ -value = 0.044), fathers education ( $p$ -value = 0.023), mothers education ( $p$ -value = 0.041), parental income ( $p$ -value = 0.036), family role ( $p$ -value = 0.013), and promiscuity ( $p$ -value = 0.021). So it concluded that there was a relationship between trust, fathers education, mothers education, parental income, family roles and promiscuity on the occurrence of early marriage in Village Of Baranti, District Baranti, Regency Sidenreng Rappang. Sugestions to the government of Sidenreng Rappang to be more strict in applying sanctions for violator of the marriage law in accordance with applicable regulations.

**Keywords** : Early Marriage, Trust, The Role Of Parents, Promiscuity, Adolescents.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGAJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA.....	v
ABSTRAK INDONESIA.....	vii
ABSTRAK INGGRIS.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR ISTILAH.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Sosial Budaya .....	10
Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Usia Dini.....	17
Tinjauan Umum Tentang Variabel Yang Akan Di Teliti .....	32



D. Landasan Teori.....	46
E. Kerangka Teori .....	49
F. Kerangka Konsep.....	50
G. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif .....	51
H. Hipotesis. ....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>56</b>
A. Jenis Dan Desain Penelitian .....	56
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	56
C. Populasi dan Sampel. ....	56
D. Teknik Pemilihan Responden.....	58
E. Teknik Pengumpulan Data .....	58
F. Pengelolahan Dan Analisa Data.....	60
G. Penyajian Data.....	62
H. Uji Coba Instrument Penelitian.....	62
I. Etika Penelitian. ....	63
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>
A. Hasil Penelitian.....	65
B. Pembahasan.....	75
C. Keterbatasan Penelitian.....	88
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. ....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	



## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2. 1 Sintesa Hasil Penelitian Penyebab Pernikahan Usia Dini.....	40
Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Umur Di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2019. ....	67
Tabel 4. 2 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2019. ....	68
Tabel 4. 3 Hubungan kepercayaan responden terhadap pernikahan usia dini di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2019. ....	69
Tabel 4. 4 Hubungan tingkat pendidikan Ayah terhadap pernikahan usia dini di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2019. ....	70
Tabel 4. 5 Hubungan tingkat pendidikan Ibu terhadap pernikahan usia dini di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2019. ....	71
Tabel 4. 6 Hubungan pendapatan orang tua terhadap pernikahan usia dini di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2019. ....	72



Tabel 4. 7 Hubungan peran keluarga terhadap pernikahan usia dini di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2019.....	73
Tabel 4. 8 Hubungan pergaulan bebas terhadap pernikahan usia dini di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2019.....	74



**DAFTAR GAMBAR**

<b>Nomor</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Determinan Perilaku Menurut WHO (1984).....	47
Gambar 2. 2 Modifikasi Skema Perubahan Perilaku Dalam Notoadmodjo.	48
Gambar 2. 3 Kerangka Teori. ....	49
Gambar 2. 4 Kerangka Konsep Penelitian. ....	50



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Informed Consent

Lampiran 2 Kuesioner Penelitian.

Lampiran 3 Undang-Undang Pernikahan Usia Dini

Lampiran 4 Hasil Analisis Data

Lampiran 5 Rekomendasi Persetujuan Etik

Lampiran 6 Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 7 Izin Penelitian

Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



## DAFTAR SINGKATAN

<b>Singkatan</b>	<b>Kepanjangan</b>
ASEAN	: Association Of Southeast Asian Nations
BPS	: Badan Pusat Statistik
BKKBN	: Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana
BBLR	: Bayi Berat Badan Rendah
KUA	: Kantor Urusan Agama
KKBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
RISKESDAS	: Riset Kesehatan Dasar
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SPSS	: Statistical Package For Sosial Science
UUD	: Undang – Undang Dasar
UNICEF	:United Nations Children’s Fund
WHO	:World Health Organization



## DAFTAR ISTILAH

Ana Dara	: Anak Gadis
Botting	: Akad Nikah
Dui Pappenre	: Uang Panaik
Lado	: Tidak Laku
Macilaka	: Kurang Beruntung
Mammanu-Manu	: Penjajakan
Madduta	: Peminangan
Mapparola	: Kunjungan Keluarga Istri Kepada Keluarga Suami
Mattampu	: Hamil Diluar Nikah
Mabaja Laleng	: Membuka Jalan
Mappakasiri-Siri	: Bikin Malu
Pemmali	: Pamali / Mitos
Riabbiang	: Dibuang
Siri	: Malu
To Ogi	: Orang Bugis
Tudang Penni	: Pesta Malam Praakad Nikah



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Fenomena perkawinan usia dini banyak terjadi di Indonesia. Hal ini sudah lama terjadi di beberapa daerah yang tersebar disebagian wilayah Indonesia khususnya pada daerah pedalaman dan pedesaan. Hal tersebut disebabkan karena sosial budaya masyarakat setempat (Yuniastuti, 2017).

Dalam perspektif fenomenologi Alferd (2010) sosial budaya individu tidak bisa terlepas dari masa silam yang melatarbelakanginya (Singgi, 2017). Ciri khas dari sosial budaya masyarakat tersebut berupa perilaku, kesenian, adat istiadat, moral, hukum, pengetahuan, dan kepercayaan masyarakat (Kusumaningrat, 2013).

Faktor pernikahan usia dini yaitu: pemaksaan dari orang tua, pergaulan bebas, rasa keingintahuan tentang dunia seks, faktor sosial budaya, desakan ekonomi, tingkat pendidikan, sulit mendapat pekerjaan, media massa, serta pandangan dan kepercayaan (Nazli, 2017).

Masa remaja merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dengan dewasa. Remaja pada tahap ini belum mencapai kematangan seksual, mental dan sosial serta mengalami perubahan fisik ketika memasuki masa puber. Salah satu dari perubahan fisik tersebut adalah

uan untuk melakukan proses reproduksi (Hery, 2018).



Pernikahan usia dini memberi risiko yang lebih besar pada remaja perempuan khususnya pada aspek kesehatan reproduksi. Hal ini disebabkan karena mulut rahim belum siap untuk menerima hubungan seksual dan reproduksi. Secara global 80% anak perempuan usia 10-16 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan dari pada perempuan usia 20-24 tahun. Komplikasi yang terkait dengan persalinan, seperti fistula obstetri, infeksi, pendarahan hebat, anemia dan eklamsia, bayi berat lahir rendah (UNICEF, 2016).

Belum adanya kematangan emosional dan kedewasaan pernikahan usia dini memberikan dampak psikis seperti cemas dan stress. Kecemasan dan stress yang terjadi dalam keluarga pernikahan usia dini disebabkan karena belum mampu menerima perubahan diri dan peran barunya dalam sebuah pernikahan.

Dampak sosial dari pernikahan usia dini adalah timbulnya komplik yang berujung perceraian dimana remaja yang melakukan pernikahan usia dini masih terbilang labil untuk mengendalikan emosi sehingga permasalahan tidak bisa diselesaikan dengan baik dan berujung pada perceraian.

*United National Development Economic and Social Affairs, (2010)*

Indonesia termasuk negara ke 37 dengan persentase pernikahan usia

tinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Terdapat 158 negara



dengan usia legal menikah di usia 18 tahun ke atas namun di Indonesia usia pernikahan dini 16 tahun bahkan ada dibawah usia 16 tahun.

*United Nations Children's Fund* (UNICEF, 2016) berpendapat pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Sedangkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) berpendapat pernikahan yang sehat adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah memiliki usia 25 tahun dan pada perempuan telah memiliki usia 20 tahun. Hal ini dipertimbangkan atas dasar kesiapan dan pentingnya sistem reproduksi dalam pernikahan (BKKBN, 2018).

WHO (2018) menyatakan hampir 1,2 miliar atau 20% populasi dunia adalah remaja berusia 10–19 tahun, 85% diantaranya merupakan penduduk negara berkembang. Populasi remaja di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.641.326 jiwa dan 26,67% diantaranya adalah remaja.

WHO berkerjasama dengan UNICEF pada tahun 2008 untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di 25 negara penyumbang angka kematian ibu tertinggi, salah satunya adalah Indonesia. Remaja yang hamil akan meningkatkan risiko kesehatan bagi dirinya maupun bayinya, kematian ibu mencapai 70.000 kematian setiap tahun, dan kematian ibu tersebut sangat berkaitan dengan kehamilan dan

oleh remaja usia 15-19 tahun diseluruh dunia.



Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa di antara perempuan 10-54 tahun, 2,6% menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun, dan 23,9% menikah pada umur 15-19 tahun. Ini berarti sekitar 26% perempuan di bawah umur telah menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang dengan optimal.

Berdasarkan data BPS (2018) 27,09% perempuan usia 16-20 tahun menikah sebelum usia 18 tahun dan perkawinan sebelum usia 16 tahun di antara semua usia 12-20 tahun pernah kawin sebesar 2,5%. Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah Dan Papua Barat merupakan lima provinsi yang memiliki rata-rata tinggi untuk persentase perkawinan usia anak dibawah 15 tahun (BPS Sul-Sel, 2016).

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi batasan terhadap usia diperbolehkannya seseorang melakukan perkawinan. undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa“ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. (Hasanah, 2018) Sedangkan Pasal 26 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua diwajibkan melindungi anak dari perkawinan usia dini (Eka, R. 2018).



Kasus pernikahan anak dibawah umur di wilayah Sulawesi (Sul-Sel) masih tinggi. Dalam sebulan, angkanya bahkan bisa

mencapai 100 kasus. Pernikahan anak perempuan berusia 15 hingga 19 tahun pun mencapai angka 13,86 persen. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional yang mencapai 10,80% (BPS Sul-Sel, 2018).

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki 11 Kecamatan, 38 Kelurahan dan 68 Desa. Data yang diperoleh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat sebanyak 211 pasangan yang menikah dan 165 (65%) orang remaja putri yang menikah tahun 2018 sampai tahun 2019.

*Survey* awal yang dilakukan dengan teknik wawancara kepada 20 remaja putri yang menikah pada usia di bawah 19 tahun di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti diperoleh informasi bahwa 2 orang menikah karena pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan dan harus segera menikah, 4 orang menikah kerena peran orang tua, dimana remaja putri tersebut didesak oleh orang tua karena takut anaknya menimbulkan aib bagi keluarga, 2 orang menikah karena faktor ekonomi, dimana dia beranggapan bahwa setelah menikah dini dia dapat meringankan beban orang tuanya, 7 orang menikah karena budaya masyarakat yang menganggap bahwa seorang wanita yang menikah diatas 20 tahun, maka akan perawan tua serta menjadi aib bagi keluarga, 2 orang menikah karena kurang pengetahuan tentang dampak pernikahan usia dini, 3 orang menikah karena setelah tamat SD dan SMP tidak dapat

kan pendidikan dan bekerja 7 diantaranya telah bercerai, 3 orang an bayi BBLR, 5 orang mengalami persalinan lama, 2 orang



mengalami perdarahan, 1 orang mengalami abortus dan 2 orang bayi meninggal pada saat dilahirkan.

Tingginya angka perkawinan anak menimbulkan berbagai masalah kesehatan diantaranya ibu yang berusia dibawah 16 tahun yaitu memiliki 35% hingga 55% risiko yang lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat bayi lahir rendah (BBLR) dibandingkan dengan ibu yang berusia di atas 19 tahun. Angka kematian bayi 60% lebih tinggi pada ibu yang masih berusia dibawah 16 tahun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah anak dari ibu muda bertahan hidup hingga tahun pertama, anak dibawah 5 tahun memiliki 28% risiko kematian yang lebih besar. Kejadian kesakitan dan kematian ini diakibatkan oleh nutrisi ibu yang kurang baik, fisik dan psikis ibu yang belum matang, kurangnya akses bermasyarakat dan akses pelayanan kesehatan reproduksi dan risiko tinggi akan penyakit infeksi. Bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan usia kurang dari 20 tahun juga berisiko lahir prematur bayi berat lahir rendah, serta kelainan bawaan atau cacat yang sudah terjadi sejak dalam proses kehamilan (BKKBN. 2018).

Penelitian di Bangladesh tahun 2014 terhadap 3.362 remaja putri terdapat 25,9% menikah usia muda dan faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini adalah pendidikan wanita, tanpa pendidikan dasar di Afrika Sub Sahara dan Amerika Latin, memiliki risiko tiga kali lebih besar

menikah sebelum usia 18 tahun. Perbedaan ini juga nampak



disekitarnya, dua orang mengatakan tidak percaya pada budaya tentang pernikahan usia muda yang ada dilingkungan sekitarnya (Dian, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nazli Halawani Pohan (2017) menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, budaya, pergaulan bebas dan media massa dengan pernikahan usia dini pada remaja putri serta tidak ada hubungan antara peran orang tua dengan pernikahan usia dini pada remaja putri serta faktor yang paling dominan yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri adalah pengetahuan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauzie Rahman (2015) menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi karena adat budaya daerah yang menjadi kebiasaan, tingkat pendidikan dan faktor ekonomi keluarga yang memengaruhi remaja melakukan pernikahan dini.

Penelitian yang dilakukan oleh Mariyatul Qibtiyah (2014) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh faktor sosial yang meliputi tempat tinggal dan pendidikan terhadap perkawinan muda perempuan. Sedangkan faktor ekonomi dan budaya berpengaruh terhadap perkawinan muda perempuan wilayah urban dan rural di Kabupaten Tuban.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Faktor sosial budaya apa saja yang mempengaruhi terjadinya



pernikahan usia dini remaja putri di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

Untuk menganalisis Determinan Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini Remaja Putri Di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.

#### **2. Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui hubungan kepercayaan terhadap terjadinya pernikahan usia dini remaja putri di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan orang tua terhadap terjadinya pernikahan usia dini remaja putri di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui hubungan pendapatan orang tua terhadap terjadinya pernikahan usia dini remaja putri di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.
4. Untuk mengetahui hubungan peran keluarga terhadap terjadinya pernikahan usia dini remaja putri di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.



5. Untuk mengetahui hubungan pergaulan bebas terhadap terjadinya pernikahan usia dini remaja putri di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat institusi

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi bagi masyarakat Kelurahan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dalam menentukan upaya – upaya meningkatkan pengetahuan tentang dampak pernikahan usia dini.

##### 2. Manfaat ilmiah

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan ilmiah yang berkaitan dengan upaya pencegahan terjadinya pernikahan usia dini pada remaja yang dapat berdampak pada kesehatan.

##### 3. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai proses belajar bagi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar.

##### 4. Manfaat bagi masyarakat

Memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya orang tua remaja tentang pernikahan usia dini dan dampaknya bagi kesehatan ke arah yang lebih baik.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Sosial Budaya

##### 1. Definisi Sosial Budaya

Sosial Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh, bersifat kompleks, abstrak dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia (Kusumaningrat, 2013).

Dalam setiap budaya, masa kanak-kanak adalah suatu masa terjadinya perubahan penting dibanding dengan periode lain dalam rentang kehidupan manusia berkaitan dengan terjadinya pengaruh budaya dan lingkungan sekitar. Salah satu hal penting muncul dalam masa ini adalah keinginan untuk merasa dewasa dan menghasilkan sesuatu. Setiap budaya memiliki pemahaman tersendiri tentang kompetensi seorang dewasa yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan fungsinya yang memadai sesuai harapan masyarakat. Akan tetapi kompetensi-kompetensi tersebut dibedakan oleh budaya dan lingkungan yang berbeda. Misalnya, ada budaya yang menganggap pendidikan sebagai yang penting untuk sukses, sementara budaya-budaya lain menganggap keterampilan berburu, berperan, berdagang, atau yang lainnya, sebagai ukuran penting untuk sukses (Ponius, 2011).



Berbagai konsep mengenai kebudayaan sudah dikemukakan oleh banyak ahli etnografi dan antropologi. Sejak zaman E. B Tylor (1827), Ralf Linton (1947), WH Kelly dan C Kluchon (1952) konsep kebudayaan merujuk kepada ciri yang sama bahwa kebudayaan itu :

- a. Beraneka ragam
- b. Dapat diteruskan secara sosial melalui proses belajar
- c. Terjabarkan dari komponen biologis, eksistensi sosiologis, dan psikologis dari manusia
- d. Kebudayaan itu berstruktur
- e. Kebudayaan itu memuat beberapa aspek
- f. Kebudayaan itu bersifat dinamis
- g. Kebudayaan itu bersifat relatif (Salamah, 2012).

## 2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Sosial Budaya

Ada beberapa hal yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan dinamika sosial budaya. Faktor - faktor tersebut dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Faktor Internal

Faktor ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, antara lain:

- 1) Bertambahnya jumlah penduduk di dunia

Salah satu masalah sosial yang menjadi sorotan utama masyarakat dunia adalah mengenai pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Tentu saja dengan semakin



tingginya tingkat pertumbuhan penduduk suatu daerah mengakibatkan semakin banyak masalah yang ditimbulkannya. Sebagai contoh adalah masalah kurangnya sumber penghasilan. Dengan semakin banyaknya jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan hidup. Padahal sekarang ini, lapangan pekerjaan semakin sedikit dan terbatas. Konsekuensinya, banyak yang menjadi pengangguran yang lantas banyak menimbulkan masalah seperti pencurian, perampokan, penculikan. Kondisi inilah yang akan mengubah pola interaksi masyarakat sehingga menimbulkan dinamika sosial masyarakat.

## 2) Adanya penemuan baru

Kita telah mengetahui bahwa manusia adalah makhluk yang dinamis artinya manusia selalu berusaha setiap saat untuk memperbaiki kehidupannya dengan segala cara. Salah satu caranya adalah dengan cara terus menemukan hal-hal baru yang nantinya dapat berguna bagi kehidupan masyarakat di dunia. Dengan penemuan tersebut, kehidupan manusia sedikit banyak akan dapat terbantu, sehingga pekerjaan manusia dapat dilakukan dengan lebih mudah. Adanya inovasi pada berbagai kehidupan sosial dan budaya masyarakat akan memberi pengaruh yang luas pada berbagai kehidupan masyarakat.



Pengaruh itu berdampak pada terciptanya perilaku sosial yang baru sekaligus menggeser norma-norma sosial yang lama.

3) Terjadinya pemberontakan atau revolusi

Perubahan yang terjadi secara cepat dan mendasar yang dilahirkan oleh individu atau kelompok akan berpengaruh besar pada struktur masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan mulai dari lembaga negara sampai keluarga mengalami perubahan yang mendasar.

4) Ideologi

Ideologi bisa diartikan sebagai seperangkat kepercayaan nilai dan norma yang saling berhubungan yang dapat mengarahkan pada tujuan tertentu. Ideologi memainkan peran yang cukup besar dalam membentuk arah perubahan sosial. Ideologi juga dapat diartikan sebagai pedoman hidup masyarakat, jika ideologi tersebut berubah maka yang akan terjadi adalah pola hidup masyarakat pun akan ikut berubah. Ada bermacam - macam ideologi yang eksis di dunia yang dikelompokkan menjadi ideologi konservatif atau tradisional, liberal, dan radikal. Untuk mendorong terjadinya perubahan sosial di masyarakat, biasanya ideologi-ideologi ini dituangkan kedalam



kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang menganut salah satu ideologi tersebut (Selvie, 2012).

b. Faktor Eksternal

1) Lingkungan Alam Fisik yang Ada di Sekitar Manusia

Penyebab perubahan yang bersumber dari lingkungan alam fisik, kadang kala disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor menyebabkan masyarakat yang mendiami daerah tersebut terpaksa harus berpindah meninggalkan daerah tersebut dan mencari tempat tinggal baru, sehingga mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru yang tentunya telah memiliki kebiasaan-kebiasaan sosial tersendiri. Hal tersebut akan mengakibatkan terjadi perubahan - perubahan pada masyarakat.

2) Peperangan

Peperangan antara satu negara dan negara lain bisa mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan baik pada lembaga kemasyarakatan maupun struktur masyarakatnya. Biasanya negara yang memang memaksakan nilai-nilai dan cara-cara dan lembaga masyarakat yang dianutnya kepada negara yang dikalahkannya.



### 3) Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain

Di jaman yang semakin terbuka tidak ada negara atau masyarakat yang menutup dirinya dari interaksi dengan bangsa atau masyarakat lain. Interaksi yang dilakukan antara dua masyarakat atau bangsa mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan timbal balik. Selain masyarakat yang satu bisa mempengaruhi masyarakat yang lainnya, juga bisa menerima pengaruh dari masyarakat lain. Dengan demikian akan timbul suatu nilai-nilai budaya yang baru sebagai akibat asimilasi atau akulturasi budaya (percampuran budaya) (Selvie, 2012).

### 3. Dampak Positif Dan Negatif Sosial Budaya

#### a. Dampak Positif

Ada beberapa dampak positif yang diakibatkan oleh dinamika sosial budaya, antara lain:

- 1) Menjadikan masyarakat lebih tahu perkembangan jaman sehingga membuat masyarakat lebih maju.

Dari penjelasannya mengenai dinamika sosial budaya di atas, kita dapat mengetahui bahwa dinamika sosial budaya dapat membuat suatu masyarakat semakin maju walaupun ada beberapa masyarakat yang malah menjadi mundur karena adanya dinamika sosial budaya. Namun bagi masyarakat yang dapat menanggapi dinamika sosial budaya dengan baik, dinamika sosial budaya adalah sesuatu yang dapat membuat



hidup mereka lebih maju, lebih mengerti dunia luar, tidak ketinggalan jaman oleh tren di dunia.

2) Menjadikan masyarakat hidup lebih makmur

Kita tahu bahwa dinamika sosial budaya dapat terjadi dimana saja dan melalui apa saja. Salah satunya adalah dengan melalui ideologi yang dianut suatu negara. Jika ideologi yang dianut suatu negara tidak cocok dengan kepribadian warga negara tersebut, pastilah warga negara tersebut akan hidup dengan tidak makmur. Namun jika ideologi tersebut diganti dengan ideologi yang lebih cocok dengan kepribadian warga negaranya, pasti wilayah negara tersebut akan dapat hidup lebih makmur.

3) Menjadikan sebuah masyarakat menjadi masyarakat yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari

Perubahan sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakat biasanya menyangkut mengenai norma, nilai dan kebiasaan masyarakat tersebut. Norma, nilai dan kebiasaan tersebut adalah suatu pedoman hidup bagi masyarakat tersebut. Jika terjadi suatu perubahan yang dapat diterima oleh masyarakat tersebut terhadap norma, dan nilai yang berlaku, tentulah seluruh anggota masyarakat akan mengubah hidupnya. Dengan adanya perubahan norma inilah, yang akan membuat masyarakat menjadi lebih baik, baik di bidang



kehidupannya, kedisiplinannya, maupun di bidang kebersihannya.

b. Dampak Negatif

1) Memusnahkan kebudayaan asli suatu masyarakat

Biasanya jika suatu masyarakat telah mengubah nilai-nilai sosialnya dan telah terbiasa dengan nilai-nilai sosial yang baru, mereka akan lupa dan meninggalkan nilai-nilai sosial yang lama. Walaupun nilai-nilai sosial yang baru belum tentu lebih baik daripada nilai-nilai sosial yang baru.

2) Menjadikan suatu masyarakat menjadi masyarakat yang lebih buruk seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Perubahan sosial tidak hanya memunculkan dampak positif namun juga memunculkan dampak negatif bagi masyarakat yang dikenalnya. Dengan dampak negatif yang dibawanya inilah yang dapat membuat suatu masyarakat menjadi lebih buruk (Selvie, 2012).

## B. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Usia Dini

### 1. Definisi Pernikahan Usia Dini

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KKBI), perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Undang-undang perkawinan memberikan batas awinan jika pria mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah capai 16 tahun (UU. No. 1. 1974).



Terdapat beberapa polemik terkait dengan perundang-undangan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menetapkan batas legal usia menikah bagi remaja putri adalah 16 tahun, namun UU No. 35 tentang Perlindungan Anak bahwa batasan usia maksimal seseorang disebut anak adalah usia 18 tahun. Dengan demikian, menikahkan anak dibawah 18 tahun merupakan sebuah pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak karena menikahkan anak di usia dini memiliki dampak kesehatan dan psikologis yang besar.

Pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda. Umur yang relatif muda yang dimaksud tersebut adalah usia pubertas yaitu usia antara 10-19 tahun (Irne W, 2015)

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada saat kedua mempelai masih dibawah umur. Batas usia seseorang dikatakan menikah dini berbeda-beda. Ada yang mengatakan di bawah usia 20 tahun ada juga yang mengatakan di bawah usia 17 tahun. Namun untuk menyamakan persepsi pada penelitian ini, maka menikah usia dini disini diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang menikah di bawah umur 20 tahun bagi perempuan dan dibawah umur 25 tahun bagi laki-laki (BKKBN, 2018).

Dalam penelitian Karei dan Erulkar (2010) pernikahan dini (*early marriage*) merupakan fenomena yang sering terjadi di negara-



negara berkembang seperti di kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika dan Amerika (2015) pernikahan dini adalah salah satu respon terhadap kebutuhan sosial, emosional, dan seksual. Pernikahan dinilai sebagai identitas sosial sebagai bagian dari transisi menjadi dewasa.

## 2. Epidemiologi Pernikahan Dini

Berdasarkan laporan BPS dan UNICEF menunjukkan bahwa di antara perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, 25% menikah sebelum usia 18 tahun. *Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012*, 17% perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa risiko perkawinan usia anak sebesar 17% dalam perbandingan global menunjukkan bahwa di Indonesia terjadi pengurangan perkawinan usia anak lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir, yang mungkin sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya akses pendidikan anak perempuan (BPS dan UNICEF, 2016).

Presentase perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun di Indonesia cenderung statis yakni berada pada angka 25% dengan jumlah terbanyak berada di pedesaan. Provinsi dengan angka pernikahan sebelum 15 tahun tertinggi antara tahun 2008-2012 adalah Sulawesi Barat (4,7%), Papua (3,1%), Sulawesi Tengah (3,2%), dan Sulawesi Selatan (3,2%)

S dan UNICEF, 2016).



### 3. Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini sering kali menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat (BPS dan UNICEF, 2016).

#### a. Dampak bagi anak perempuan

Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan. Secara global kematian yang di sebabkan oleh kehamilan anak perempuan usia 15-19 tahun. Anak perempuan menghadapi risiko tingkat komplikasi yang terkait dengan persalinan yang jauh lebih tinggi, seperti fistula obstetri, infeksi, pendarahan hebat, anemia dan eklamsia. Terdapat kajian yang menunjukkan bahwa perkawinan usia anak di Indonesia berhubungan dengan buruknya kesehatan reproduksi dan kurangnya kesadaran anak perempuan terhadap risiko persalinan dini.

Anak perempuan yang telah menikah cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Di Indonesia 85% anak perempuan mengakhiri pendidikan setelah mereka menikah. Berbagai kajian menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah pada usia dini memiliki risiko tinggi untuk mengalami kecemasan, depresi atau memiliki pikiran untuk bunuh diri. Selain itu mereka juga kurang mampu untuk menegosiasikan



hubungan seks aman, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap infeksi menular seksual seperti HIV.

b. Dampak bagi anak mereka

Perkawinan usia dini memiliki dampak antar generasi. Bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia dini memiliki risiko lahir dengan prematur, berat badan lahir rendah, kematian lebih tinggi, dan kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 1 tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 20 tahunan.

c. Dampak bagi masyarakat

Perkawinan usia dini tidak hanya mendasari, tetapi juga menyebabkan siklus kemiskinan yang berkelanjutan, peningkatan buta huruf, kesehatan yang buruk kepada generasi yang akan datang dan merampas produktivitas masyarakat yang lebih luas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam suatu kajian menunjukkan bahwa penundaan usia perkawinan anak perempuan sampai 20 tahun dapat meningkatkan 1,70% PBD pada tahun 2014. Hasil ini menunjukkan bahwa investasi pada anak perempuan memiliki dampak besar terhadap perekonomian Indonesia selama masa produktif mereka dan penundaan perkawinan mendukung potensi ini. Hasilnya menunjukkan bahwa kurangnya investasi



dalam penundaan perkawinan bagi remaja perempuan dan hilangnya kesempatan pendidikan dan hilangnya pendidikan seumur hidup diakibatkan akan terus menimbulkan dampak negatif yang kuat terhadap perekonomian Indonesia (Djamilah, 2014).

#### **4. Dampak Kesehatan Pernikahan Usia Dini**

##### **a. Bahaya dari segi fisik**

##### **1) Tekanan darah tinggi**

Hamil diusia sangat muda memiliki resiko tinggi terhadap naiknya tekanan darah. Seseorang bisa menderita preeklampsia, yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, adanya protein dalam urin dan tanda kerusakan organ lainnya. Pengobatan harus dilakukan untuk mengontrol tekanan darah bersamaan hal ini juga dapat mengganggu pertumbuhan bayi dalam kandungan.

##### **2) Anemia**

Hamil diusia remaja juga menyebabkan anemia saat kehamilan. Anemia ini disebabkan karena kurangnya zat besi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Itu sebabnya, untuk mencegah hal ini ibu hamil dianjurkan untuk rutin mengonsumsi tablet tambah darah setidaknya 90 tablet selama masa kehamilan.

Anemia saat hamil dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur dan kesulitan saat melahirkan. Anemia yang sangat



parah saat kehamilan juga dapat berdampak pada perkembangan bayi dalam kandungan.

### 3) Bayi lahir prematur

Kejadian bayi lahir prematur meningkat pada kehamilan di usia sangat muda. Bayi prematur ini pada umumnya mempunyai berat badan lahir rendah, karena sebenarnya ia belum siap untuk dilahirkan (diusia kurang dari 37 minggu kehamilan). Bayi prematur berisiko untuk menderita gangguan sistem pernapasan, pencernaan, penglihatan, kognitif dan masalah lainnya.

### 4) Ibu meninggal saat melahirkan

Menurut *National Health Service*, perempuan di bawah usia 18 tahun yang hamil dan melahirkan berisiko mengalami kematian saat persalinan. Pasalnya di usia belia ini tubuh mereka belum matang dan siap secara fisik untuk melahirkan. Selain itu, panggul mereka sempit karena belum berkembang sempurna juga dapat menjadi penyebab bayi meninggal saat dilahirkan.

## b. Bahaya dari segi mental

### 1. Neoritis depresi

Depresi dalam tingkatan berat atau neoritis depresi karena pernikahan dini bisa terjadi di kondisi keperibadian yang berbeda. Untuk keperibadian *introvet* atau tertutup, dapat



membuat orang tersebut lebih pendiam, tidak ingin bergaul bahkan sampai menjadi orang *scihizoprenia* atau dikenal dengan gila. Sedangkan keperibadian *ekstrovet* atau terbuka menyebabkan orang tersebut untuk melakukan banyak hal aneh untuk melampiaskan rasa marah. Dari segi psikologi kedua bentuk depresi ini sama-sama berbahaya dan sulit dibedakan kadarnya pada remaja pria atau wanita untuk mengendalikan emosi dalam pernikahan dini.

## 2. Timbul komplik berujung perceraian

Dunia remaja yang sebenarnya masih disibukkan dengan menata hidup dan diri sebenarnya membuat seorang remaja tidak siap untuk sebuah perubahan dalam pernikahan dini. Dilihat dari segi positif, ia akan mencoba dan berusaha untuk bertanggung jawab dalam perbuatannya, namun kestabilan emosi yang baru bisa dibentuk pada usia 24 tahun dimana seseorang dikatakan dewasa menyebabkan seorang remaja yang melakukan pernikahan dini masih terbilang labil untuk mengendalikan emosi sehingga permasalahan tidak bisa diselesaikan dengan baik dan berujung pada perceraian.

## 3. Pendidikan terhambat

Seseorang yang melakukan pernikahan usia dini, maka tentu akan berdampak pada pendidikan, karena motivasi belajar yang dimiliki mulai menurun karena terlalu banyak tugas yang



harus dilakukan semenjak menjalani pernikahan sehingga proses pendidikan dan pembelajaran akan mengalami hambatan

#### 4. Tidak memiliki dasar hukum

Pada pasal 20 dan 21 UU No 1 tahun 1974 dikatakan jika pegawai pencatat pernikahan tidak diperkenankan untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan pernikahan jika diketahui ada pelanggaran ketentuan batas umur minimum pernikahan sehingga pernikahan dini yang biasanya terjadi tidak memiliki landasan hukum sebab tidak tercatat dalam kantor KUA dan Kantor Catatan Sipil.

Meski sudah dikatakan sah menurut agama, namun pernikahan yang tidak memiliki landasan hukum maka akan memberikan kerugian khususnya dari pihak wanita seperti tidak memiliki dokumen pernikahan dan anak yang dilahirkan sulit mendapatkan hak seperti waris, tunjangan keluarga, dll.

#### 5. Timbul kekerasan dalam rumah tangga

Dari penelitian UNICEF tahun 2005 membuktikan jika angka kekerasan dalam pernikahan dini sangat tinggi yakni sebesar 67% dibandingkan dengan 47% perempuan dewasa yang menikah yang terjadi karena gangguan psikologi remaja. Hal ini terjadi karena para anak perempuan yang menikah dengan laki-laki lebih tua tidak mempunyai kekuatan dalam bernegosiasi dan



akhirnya timbul kekerasan seksual dalam rumah tangga tersebut dibandingkan dengan pasangan dewasa (Djamilah, 2014).

## 5. Pernikahan Dalam Perspektif Suku Bugis Sidrap

Bugis berasal dari kata “ to Ugi “ yang berarti orang bugis. Penamaan Ugi merujuk pada raja pertama kerajaan Cina (sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Wajo) yaitu La Sattumpungi. Sebagai bentuk pengharagaan kepada rajanya masyarakat menamakan dirinya To Ugi yang bermakna pengikut La Sattumpungi. La Sattumpugi sendiri merupakan ayah dari We Cudai dan bersaudara dengan Batara Lattu ayahanda Sawerigading. Setelah ia membangun suatu dinasti ia pun lenyap secara diam-diam. Setiap keluarga raja atau setiap carik tanah karena sejarah raja adalah sejarah negerinya memiliki kroniknya sendiri.

Mayoritas suku ini bermukim di Sulawesi Selatan, namun juga dapat ditemui di provinsi lainnya di Indonesia dan beberapa negara tetangga. Percepatan penyebaran suku bugis ke berbagai wilayah

Sejarah mencatat bahwa pernikahan dalam budaya suku bugis Sidrap adalah hal yang suci dan sakral. Suci karena pernikahan adalah jalan untuk menghalalkan hubungan suami istri dengan suatu ikatan pernikahan. Sakral karena pernikahan bukanlah sesuatu yang main-main. Pernikahan melewati proses yang panjang sesuai dengan adat

berlaku. Kesucian pernikahan sangat erat kaitannya dengan keyakinan yang dianutnya. Dalam falsafah bugis harga diri yang



tertinggi selain agama adalah anak gadis (ana dara). Dalam perjalanan sejarahnya tidak sedikit anak gadis yang diasingkan atau diusir dari kampung halamannya (riabbiang) karena kedapatan berzina atau hamil diluar nikah. Yang lebih mengerikan jika sampai dibunuh karena dianggap menodai kehormatan keluarga (mappakasiri- siri). Tidak hanya itu ikatan kekeluargaan dengan sendirinya terputus. Jika pun tetap dipertahankan tinggal di kampung tersebut maka sang gadis tidak akan mendapatkan jodoh kecuali dari luar daerah yang tidak tahu-menahu akan riwayat hidup sang gadis. Hal ini terkait dengan keyakinan suku bugis bahwa pelaku zina hanya akan melahirkan anak hasil hubungan zina. Untuk itu menjaga anak perempuan adalah sebuah tantangan tersendiri dan menjadi kebanggaan keluarga bila sang gadis mampu mempertahankan kehormatannya. Begitu beratnya menjaga anak gadis sehingga muncul istilah “Lebbi moi mappie seratu tedong na mampi seddi ana dara” (lebih baik menjaga seratus ekor kerbau dari pada menjaga seorang anak gadis perawan). Mempertahankan kehormatan wanita tidak hanya berlaku bagi gadis perawan.

Pernikahan suku bugis Sidrap memiliki nilai adat istiadat yang sampai hari ini dipertahankan. Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Pernikahan tidak hanya

lar menyatukan dua insan dalam suatu ikatan kekeluargaan, tapi jauh pernikahan merupakan media untuk mengembangkan status



sosial, ekonomi, dan pelestarian nilai-nilai budaya itu sendiri. Seorang bangsawan misalnya akan melekat kebangsawanannya bilamana ia mengawini wanita dari kalangan bangsawan juga. Bahkan akan memiliki pengaruh besar dalam aspek sosial politik bilamana ia mengawini kalangan bangsawan dari wilayah lain.

Seiring perkembangan zaman dan pengaruh era globalisasi, telah terjadi pergeseran nilai-nilai dalam adat pernikahan. Hal ini berdampak pada munculnya berbagai tudingan miring seperti:

1. Pernikahan adat bugis cenderung materialistik. Hal ini dibuktikan dengan tingginya uang panaik yang harus diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada keluarga pihak mempelai wanita. Belum lagi maskawin dan perlengkapan lainnya.
2. Pernikahan adat bugis tidak efisien karena durasi prosesi pernikahan yang cukup panjang dan menelan biaya yang tidak sedikit.
3. Prosesi pernikahan adat bugis mengindikasikan pertarungan status sosial dan gengsi, sehingga harus dimeriahkan sedemikian rupa. Jika tidak meriah maka akan mendapat cap negatif dan menjadi bahan pembicaraan orang.
4. Pernikahan adat bugis cenderung melegalkan pornoaksi dengan adanya acara hiburan di mana pada umumnya busana penyanyinya

tidak sesuai dengan adat kesopanan yang berlaku.



5. Fenomena foto pranikah juga telah merasuk pada pernikahan adat bugis yang secara tidak langsung melegalkan pornografi. Tidak sedikit foto pranikah menampilkan kedua calon mempelai berpose dengan berpelukan, bergandengan tangan, atau duduk berdampingan. Padahal secara agama, mereka belum sah sebagai suami-istri.
6. Terkikisnya konsep siri' dalam perkawinan. Pada mulanya siri' dimaknai sebagai rasa malu yang erat kaitannya dengan harkat, martabat, kehormatan, dan harga diri sebagai seorang manusia jika dilecehkan. Misalnya, hamil pra nikah, kawin lari, atau selingkuh dengan istri orang lain. Namun kini makna siri bergeser pada wilayah gengsi di mana mereka malu jika tidak melaksanakan pernikahan secara meriah dan menghadirkan hiburan. Anak yang hamil pranikah pun dimeriahkan dengan pesta layaknya anak gadis pada umumnya.

Menikah dalam adat bugis bukanlah hal yang main-main. Adat mensyaratkan kepada setiap pemuda yang hendak menikah untuk mempersiapkan diri lahir dan batin. Dalam falsafah suku bugis "Mulleniga maggulilingi dapurengnge wekkapitu mumaelo botting" (apakah kamu sudah mampu mengelilingi dapur tujuh kali sehingga kamu memutuskan untuk menikah). Tentu saja falsafah ini tidak berat,

n secara kultur tidaklah mudah. Seorang pemuda harus mampu  
di tulang punggung keluarga mampu menafkahi istri dan



keluarganya lahir dan batin. Dengan sendirinya, pekerjaan dan kemampuan finansial merupakan syarat yang harus terpenuhi sebelum menikah. Dengan demikian prinsip adat bugis menghendaki adanya kontrol sosial yang ketat dari masyarakat dalam menjaga kehormatan keluarganya. Anak gadis tidak dibiarkan keluyuran di luar rumah tanpa adanya pengawasan apalagi keluar sampai tengah malam tanpa tujuan yang jelas. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kehormatan seorang gadis merupakan harga mati bagi keluarganya. Sebab jika terjadi perzinaan di luar nikah maka tidak hanya keluarga dekat yang menanggung malu namun juga kerabat jauh tetangga dan penghuni kampung tersebut. Karena itu pula menjadi kebanggaan tersendiri bagi suatu keluarga jika anak gadisnya telah menikah karena sudah ada yang menjaga kehormatannya. Bentuk syukur atas kebanggaan tersebut mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya yang banyak dalam prosesi pernikahan anak-nya.

## 6. Prosesi Pernikahan Adat Bugis Sidrap

Prosesi pernikahan adat Bugis Sidrap melewati waktu yang panjang. Secara umum perkembangan itu dibagi pada beberapa fase sebagai berikut:

1. Penjajakan (Mammanu-manu). Mammanu-manu secara bahasa

dapat diartikan burung yang terbang ke sana kemari mencari sesuatu. Istilah lain yang digunakan adalah mabbaja laleng



(membersihkan atau membuka jalan). Kedua kata ini digunakan untuk menggambarkan betapa pernikahan bukan hal yang main-main.

2. Peminangan (Madduta) Madduta adalah proses musyawarah antar dua keluarga besar untuk membicarakan segala hal yang terkait dengan rencana pernikahan. Sebelum pihak calon mempelai laki-laki datang ke rumah calon mempelai wanita terlebih dahulu disepakati waktu peminangan tersebut (mattaroesso). Hal ini terkait dengan keyakinan suku bugis tentang adanya hari-hari baik untuk memulai sesuatu. Kesepakatan ini harus didahulukan karena setiap keluarga memiliki konsep hari baik dalam memulai sesuatu.
3. Tudang Penni (Pesta Malam Praakad Nikah) Acara tudang penni merupakan malam persiapan sebelum akad nikah. Acara tersebut meliputi: mappanre temme (khataman AlQur'an), Mabbarazanji (pembacaan barzanji) dan mappacci (prosesi adat yang menggunakan daun pacar atau pacci).
4. Botting (Akad Nikah) Prosesi akad nikah dilaksanakan di tempat dan waktu yang telah disepakati bersama.
5. Mapparola (Kunjungan balik keluarga istri kepada keluarga suaminya). Prosesi mapparola dilaksanakan setelah seluruh rangkaian pesta pernikahan di rumah perempuan selesai. Waktu pelaksanaannya satu hari atau beberapa hari sesuai kesepakatan.



Kedua mempelai duduk di pelaminan pada siang hari dan dilanjutkan pada malam harinya.

### C. Tinjauan Umum Tentang Variabel Yang Diteliti

#### 1. Kepercayaan

Sebagai negara agraris dan negara maritim, Indonesia memiliki corak budayanya sendiri yang berbeda dengan negara-negara lain. Hal ini bisa dilihat dari kepercayaan, adat dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Kepercayaan, adat dan tradisi yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang bangsa Indonesia, sekarang ini sudah banyak mengalami modifikasi menyesuaikan perkembangan jaman.

Adat istiadat terbentuk dari banyak hal yang berkembang di masyarakat, mulai dari tatanan sosial kehidupan, kebiasaan, pekerjaan, kepercayaan, hingga letak geografis suatu daerah. Tradisi yang ada merupakan bentuk manifestasi humanitas manusia yang terus berkembang.

Kepercayaan merupakan harapan dan keyakinan seseorang akan kejujuran, kebaikan dan sebagainya dari orang lain. Kepercayaan adalah harapan individu terhadap realitas orang lain. Pondasi dari kepercayaan meliputi sikap saling menghargai satu sama lain dan menerima adanya perbedaan.

Seseorang akan merasa yakin bahwa suatu tindakannya adalah benar dan baik bila dia bertindak atau mengambil keputusan sesuai



dengan nilai dan norma yang berlaku. Sebaliknya dia akan merasakan bahwa tindakannya salah, keliru, atau tidak akan dihargai oleh masyarakat bila berbuat diluar tradisi atau kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakatnya.

Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong penyebab terjadinya pernikahan usia dini. Karena beberapa masyarakat masih mempertahankan budayanya, dimana salah satunya adalah menikahkan anak setelah sudah mendapatkan menstruasi.

Hasil penelitian yang dilakukan Frecilia (2014) menunjukkan bahwa tingginya faktor sosial budaya remaja menyebabkan mereka berpendapat dengan menikah dini akan menjadi individu yang dewasa. Maka dapat disimpulkan ada hubungan faktor sosial budaya dengan pernikahan dini di Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan.

## 2. Tingkat Pendidikan orang tua

Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan seseorang pada orang lain terhadap sesuatu hal agar mereka dapat memahami. Pada umumnya makin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah mereka menerima informasi baik dari banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan informasi dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan (Notoadmodjo, 2014).

Pendidikan merupakan suatu usaha menanamkan pengertian dan

agar diri manusia (masyarakat) tumbuh pengertian, sikap dan  
bahan postif. Pada dasarnya usaha pendidikan adalah perubahan



sikap dan perilaku pada diri manusia menuju arah positif dengan mengurangi faktor-faktor perilaku dan sosial budaya negatif (Notoatmodjo, 2014).

Menurut UU RI No.20 Tahun 2003 pasal 3 pendidikan bertujuan untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Rendahnya tingkat pendidikan menjadikan orang tua tidak mengetahui berbagai dampak negatif dari pernikahan anak. Dengan demikian mereka menikah tanpa memiliki bekal yang cukup tentang dampak bagi kesehatan reproduksi, mereka tentu tidak tahu. Untuk itu perlu sosialisasi dampak negatif ini, karena rata-rata mereka hanya lulusan SD. Padahal pentingnya untuk memberikan pendidikan seks mulai anak berusia dini. Hal ini bertujuan agar anak nantinya setelah dewasa mengetahui betul perkembangan reproduksi mereka, bagaimana menjaga kesehatan reproduksi mereka, dan kapan atau pada usia berapa mereka sudah bisa memantaskan diri untuk siap melakukan hubungan yang sehat (Frecilia, 2014).



hasil penelitian yang dilakukan oleh Marcos (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa menunda pernikahan dini dengan satu tahun

dikaitkan dengan peningkatan setengah tahun pendidikan di Sub-Saharan Afrika dan hampir sepertiga dari tahun pendidikan di Asia Barat Daya serta kemungkinan lebih rendah dari putus dari sekolah menengah dari 5,5 % di Asia Barat.

### 3. Pendapatan Orang Tua

Kemiskinan seringkali bergandengan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan pengangguran pada masyarakat yang tergolong menengah ke bawah. Biasanya berawal dari ketidakmampuan mereka melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Terkadang mereka hanya bisa melanjutkan sampai sekolah menengah saja atau bahkan tidak bisa mengenyam sedikitpun kenikmatan pendidikan, sehingga menikah merupakan sebuah solusi dari kesulitan yang mereka hadapi. Terutama bagi perempuan, dimana kondisi ekonomi yang sulit, para orang tua lebih memilih mengantarkan putri mereka untuk menikah, karena paling tidak beban mereka akan berkurang.

Tetapi berbeda bagi anak laki-laki yang mempunyai peran dalam kehidupan berumah tangga sangatlah besar, sehingga bagi kaum adam minimal harus mempunyai keterampilan terlebih dahulu sebagai modal awal membangun rumah tangga mereka. Bagi sebuah keluarga yang miskin, pernikahan usia dini dapat menyelamatkan masalah sosial ekonomi keluarga (Singgih, 2017).

penelitian yang dilakukan Fauzie (2015) hasil penelitian didapatkan bahwa tingkat ekonomi menengah ke atas berbeda dengan pendidikan



tinggi ekonomi menengah ke bawah yang menikah karena keinginan diri sendiri serta perjudohan dari orang tua karena faktor ekonomi. Informan dengan tingkat ekonomi menengah ke atas karena kehendak diri sendiri akibat sudah putus sekolah dan hamil diluar nikah, berbeda dengan pendidikan rendah dengan tingkat ekonomi rendah menikah karena kehendak diri sendiri serta perjudohan karena faktor ekonomi keluarga. Berdasarkan penelitian pernikahan dini terjadi karena adat budaya daerah yang menjadi kebiasaan, tingkat pendidikan, dan faktor ekonomi keluarga memengaruhi remaja melakukan pernikahan dini.

#### 4. Peran Keluarga

Di zaman modern ini berpacaran bagi anak yang masih dalam proses pubertas sangat memperhatikan atau mengerikan, karena pikiran mereka masih labil dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Meski selalu dinasehati mereka tetap melakukan hal yang mereka inginkan seperti keluar malam dan melakukan hubungan seks tanpa memikirkan dampaknya.

Hal itu memicu orang tua untuk menikahkan anaknya pada usia dini untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Walaupun orang tua mempunyai hak untuk menikahkan anaknya, tapi mereka tidak sewenang-wenang memilih tanpa ada pertimbangan dahulu dari anak-anaknya. Agar terjadi kemaslahatan umur dalam melakukan pernikahan

benar-benar berdasarkan atas suka sama suka tanpa paksaan



dari orang tua, karena yang demikian akan menimbulkan rasa tanggung jawab atas diri masing-masing (Nurul Izzah, 2016).

## 5. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat dan perasaan malu.

a. Ciri- ciri dari pergaulan bebas antara lain :

- 1) Terjerat dalam pesta hura-hura
- 2) Mabuk-mabukan dan menggunakan obat terlarang
- 3) Berperilaku tidak baik
- 4) Menggunakan pakaian terbuka

b. Faktor penyebab pergaulan bebas

- 1) Rasa penasaran dan coba-coba yang sangat tinggi
- 2) Rendahnya taraf pendidikan keluarga
- 3) Keadaan keluarga yang tidak stabil
- 4) Orang tua yang kurang memperhatikan
- 5) Lingkungan
- 6) Kurang berhati-hati dalam berteman
- 7) Keadaan ekonomi keluarga
- 8) Adanya teknologi informasi (internet)

c. Akibat/dampak pergaulan bebas

Seks bebas

Ketergantungan obat



- 3) Menurunnya tingkat kesehatan
- 4) Meningkatkan kriminalitas
- 5) Meregangkan hubungan keluarga
- 6) Menyebar penyakit
- 7) Menurunnya prestasi belajar

d. Cara mengatasi pergaulan bebas

- 1) Memperbaiki cara pandang

Bersikap optimis dan hidup dalam kenyataan untuk mendidik anak-anak untuk berusaha dan menerima hasil walaupun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sehingga apabila hasilnya mengecewakan dapat menanggapi dengan positif

- 2) Jujur pada diri sendiri

Menyadari dan mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya sehingga emosi

- 3) Menjaga keseimbangan pola hidup
- 4) Banyak beraktifitas secara positif
- 5) Taat beribadah
- 6) Berpikir masa depan
- 7) Mengurangi nonton televisi dan penggunaan internet
- 8) Berkomunikasi dengan baik
- 9) Menegakkan aturan hukum. Dengan penegakan aturan hukum

memberikan efek jera kepada pergaulan bebas dan sebagai



benteng terakhir untuk menyelamatkan generasi muda anak bangsa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Laura (2018) *Study* ini mengemukakan bahwa di perkotaan Tanzania, dua faktor penting yang terkait dengan pernikahan dini adalah prevalensi seks pranikah yang mengarah pada kehamilan diluar nikah, dan biaya sekolah menengah yang relatif tinggi yang menghambat peluang pendidikan bagi anak perempuan setelah usia 15 tahun keduanya di perkuat oleh budaya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puji Hastuti (2016) menunjukkan remaja pelaku pernikahan dini yang hamil sebelum menikah terpaksa menikah karena positif hamil, walaupun usia masih muda dan tidak memahami dampaknya. Kehamilan terjadi akibat melakukan hubungan seks sebelum menikah dengan pacarnya, karena permintaan pacar dan rangsangan dari tontonan pornografi yang dilakukan di rumah ketika sepi.



### 1.1 Tabel Sintesa Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian/ Desain Penelitian	Tujuan	Hasil	Sumber
1.	Rosmala Nur, et al  (2019)	<i>Early – Age Marriage And The Impact Of Health Reproduction Women.</i>  <i>Analytik Survey And Focus Group Discussion.</i>	Untuk mengetahui perkawinan usia dini dan dampak bagi kesehatan reproduksi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 106 responden menikah dini memengaruhi gangguan kesehatan reproduksi wanita seperti infeksi, perdarahan, BBLR, kejang-kejang atau kematian ibu dan bayi secara langsung. hubungan signifikan pernikahan dini dengan kesehatan reproduksi wanita dengan nilai $p=0,001$ .	<i>Joernal Of Engineering And Applied Siences</i> 14(3): 981-986,2019.
2.	Lauren Rumble, et al	An Empirical Exploration Of Female Marriage Determinants In Indonesia	Untuk menganalisis eksplorasi empiris faktor penyebab pernikahan usia dini di Indonesia.	Hasil penelitain menunjukkan pernikahan dini sekitar 17% dan 6% remaja menikah sebelum berusia masing-masing 18 dan 16 tahun. di antara sampel penelitian preferensi perkawinan ( $n = 8779$ , perempuan yang belum menikah 15 - 24), rata-rata responden menikah lebih suka pada sekitar 26 tahun dan memiliki sikap 5% menyetujui pernikahan anak. pendidikan, kekayaan dan eksposur media memiliki efek protektif di hasil perkawinan, sementara tinggal	Rumble Et Al. <i>Bmc Public Health</i> (2018) 18:407 <a href="https://doi.org/10.1186/S12889-">https://Doi. Org/10.1186 /S12889-</a>



di pedesaan merupakan faktor risiko untuk hal yang sama. ada variasi yang signifikan menurut wilayah, menunjukkan peran faktor geografis yang beragam agama, etnis dan lainnya.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian/ Desain Penelitian	Tujuan	Hasil	Sumber
3.	Laura Stark  (2018)	Early Marriage And Cultural Constructions Of Adulthood In Two Slums In Dar Es Salaam.	Untuk menganalisis pernikahan usia dini dibawah 18 tahun di perkotaan Tanzania dari segi perseptik etnografi.	<i>Study</i> ini mengemukakan bahwa di perkotaan Tanzania, dua faktor penting yang terkait dengan pernikahan dini adalah prevalensi seks pranikah yang mengarah pada kehamilan diluar nikah, dan biaya sekolah menengah yang relatif tinggi yang menghambat peluang pendidikan bagi anak perempuan setelah usia 15 tahun keduanya di perkuat oleh budaya.	Culture, Health & Sexuality, 2018 Vol. 20, No. 8, 888–901.



4.	Simin Montazeri  (2016)	Determinants Of Early Marriage From Married Girls' Perspectives In Iranian Setting: A Qualitative Study.  A Purposeful Sampling Method Was Used To Select Fifteen Eligible Participants	Untuk menganalisis faktor penyebab pernikahan usia dini dari persektik remaja di Irian : pengaturan penelitian kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun remaja tidak siap untuk menikah dan dimaksudkan untuk menunda pernikahan mereka, beberapa faktor seperti faktor individu dan kontekstual mendorong mereka untuk pernikahan dini. mengingat bahwa pernikahan dini merupakan masalah multifaktorial, penyedia layanan kesehatan harus mempertimbangkan pendekatan multidimensional untuk mendukung dan memberdayakan remaja.	Hindawi Publishing Corporation Journal Of Environmen tal And Public Health Volume 2016, Article Id 8615929,
----	----------------------------------	---	--	--	---

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian/ Desain Penelitian	Tujuan	Hasil	Sumber
5.	Marcos	On The Impact Of Early Marriage On Schooling Outcomes In Sub-Saharan Africa And	Untuk mengetahui dampak pernikahan usia dini pada	Penelitian ini menguji pengaruh usia perkawinan terhadap pendidikan perempuan untuk 36 negara dari Afrika Sub-Sahara dan Asia Barat. dengan menggunakan variabel pendekatan berperan untuk menjelaskan <i>endogeneity</i> pernikahan dini didorong	International Journal Of Educational Developme nt 44 (2015)



(2015) South West Asia. sekolah di Sub-Saharan Afrika dan Asia Selatan. oleh faktor-faktor sosial-ekonomi dan budaya. hasil penelitian menunjukkan bahwa menunda pernikahan dini dengan satu tahun dikaitkan dengan peningkatan setengah tahun pendidikan di Sub-Saharan Afrika dan hampir sepertiga dari tahun pendidikan di Asia Barat Daya serta kemungkinan lebih rendah dari putus dari sekolah menengah dari 5,5 % di Asia Barat. 42–55

6. Dian Rizka As Syakiri (2017) Hubungan antara pendidikan, peran orang tua dan keterpaparan media massa dengan pernikahan dini di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Menganalisis hubungan antara pendidikan, peran orang tua dan keterpaparan media massa dengan pernikahan usia dini Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendidikan responden, pendidikan ayah, pendidikan ibu, peran orang tua dan keluarga serta keterpaparan media massa dengan pernikahan dini di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali ( $p\text{-value}=0,000$ ;  $OR=4,616$ ;  $95\% CI= 2,307-9,235$ ) International Journal Of Childrens Rights 19 (2011) 339-355.



No	Nama Peneliti	Judul Penelitian/ Desain Penelitian	Tujuan	Hasil	Sumber
7.	Dian Maya Sari, et al  (2018)	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita Di Desa Serbananti Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai.  Desain Penelitian Analitik Dengan Menggunakan Desain <i>Cross Sectional</i> .	Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini pada wanita di Desa Serbananti Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2017.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan pendidikan, pendapatan, dan kepercayaan (nilai <i>p-value</i> masing-masing = 0,000; 0,016; dan 0,004) dan tidak ada hubungan pekerjaan dan suku (nilai <i>p-value</i> masing-masing = 0,124 dan 0,143) dengan pernikahan dini pada remaja di Desa Serbananti Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017.	Jurnal Kesehatan Pena Medika, Vol 8.



8.	Eka Radiyani Oktavia, et al (2018)	Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun.  Desain Penelitian Deskriptif Kuantitatif Dengan Rancangan Cross Sectional	Untuk mengetahui pengetahuan risiko pernikahan dini pada remaja umur 13-19 tahun di Kelurahan Pudak Payung.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang berpengetahuan baik sebanyak 2 responden (8%), cukup sebanyak 23 responden (78%), dan kurang sebanyak 5 responden (14%). simpulan dari penelitian ini adalah tingkat pengetahuan remaja usia 13-19 tahun di Kelurahan Pudak Payung mayoritas tergolong berpengetahuan cukup dengan presentase 78%, dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan remaja dan pemahaman dari remaja yang minim.	Higeia Journal Of Public Health Research And Development . Higeia 2 (2) (2018).
----	------------------------------------	---	---	---	---

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian/ Desain Penelitian	Tujuan	Hasil	Sumber
9.	Puji Hastuti	Gambaran terjadinya pernikahan dini akibat pergaulan bebas  Desain penelitian	Untuk menganalisis faktor penentu sosial ekonomi dan budaya pernikahan	Hasil penelitian menunjukkan remaja pelaku pernikahan dini yang hamil sebelum menikah terpaksa menikah karena positif hamil, walaupun usia masih muda dan tidak memahami dampaknya. Kehamilan terjadi akibat melakukan hubungan seks sebelum menikah dengan pacarnya, karena permintaan pacar dan rangsangan	Jurnal Mkmi, poltekes Kemenkes Semarang



deskriptik kualitatif dini di Ngawi dari tontonan pornografi yang dilakukan di rumah ketika Jawa Timur sepi.

10. Fauzie Rahman, et al (2015) Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Desain Penelitian Kualitatif Dengan Rancangan Studi Kasus.
- Untuk menjelaskan kajian budaya remaja pelaku pernikahan dini di kota banjarbaru kalimantan selatan.
- Hasil penelitian didapatkan tingkat pendidikan tinggi, ekonomi menengah ke atas berbeda dengan pendidikan tinggi ekonomi menengah ke bawah menikah karena keinginan diri sendiri serta perjodohan dari orang tua karena faktor ekonomi. Informan dengan tingkat pendidikan rendah ekonomi menengah ke atas karena kehendak diri sendiri akibat sudah putus sekolah dan hamil diluar nikah, berbeda dengan pendidikan rendah dengan tingkat ekonomi rendah menikah karena kehendak diri sendiri serta perjodohan karena faktor ekonomi keluarga. Berdasarkan penelitian pernikahan dini terjadi karena adat budaya daerah yang menjadi kebiasaan, tingkat pendidikan, dan faktor ekonomi keluarga memengaruhi remaja melakukan pernikahan dini.
- Jurnal Mkmi, Juni 2015, Hal 108-117.



No	Nama Peneliti	Judul Penelitian/ Desain Penelitian	Tujuan	Hasil	Sumber
11.	Siti Zubaidah Harahap, et al  (2014)	Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Terjadinya Pernikahan Usia Muda Di Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014.  Desain Penelitian Bersifat Observasional Dengan Rancangan <i>Cross Sectional</i> .	Untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap terjadinya pernikahan usia muda di desa seumadam kecamatan kejuruan muda kabupaten aceh tamiang tahun 2014.	Berdasarkan analisis bivariat melalui uji <i>pearson chi square</i> diketahui dari 7 variabel independent didapatkan 6 variabel yang mempunyai hubungan antara lain pengetahuan, kematangan emosi, dorongan orang tua, budaya, paparan media massa, pergaulan bebas terhadap pernikahan usia muda pada remaja. Berdasarkan analisis multivariat dengan uji regresi logistik ganda diperoleh 5 variabel yang berpengaruh terhadap pernikahan usia muda yaitu pengetahuan kurang, kematangan emosi kurang, budaya, paparan media massa dan pergaulan bebas.	Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fkm USU.

Faktor Sosial Dan Untuk mengetahui Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fakultas




Agustina, et al (2014) Budaya Mempengaruhi Pernikahan Dini Usia 15-16 Tahun Di Desa Pelabuhan Kecamatan Martubung Tahun 2014. Desain Penelitian Kuantitatif Yang Bersifat Analitik. Yang faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pernikahan dini usia 15-16 tahun di desa pelabuhan kecamatan martubung tahun 2014. tingginya faktor sosial budaya remaja menyebabkan mereka berpendapat dengan menikah dini akan menjadi individu yng dewasa. Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.




### D. Kerangka Teori

Berdasarkan landasan teori dari WHO dan teori Snehandu B.Karr di atas, maka dengan memodifikasi kedua teori di atas kerangka teori dari penilaian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.3 Kerangka Teori Penelitian


## E. Kerangka Konsep



Keterangan :



: Variabel Independen



: Variabel Dependen



: Hubungan Antar Variabel

Gambar 2.4 Kerangka Konsep Peneliiian



## F. Definisi Operasional Dan Kriteria Objektif

### 1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini adalah remaja yang melakukan pernikahan usia dini dibawah 16 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat (2).

#### Kriteria Objektif

Menikah Dini : Apabila usia responden dibawah 16 tahun

Tidak Menikah Dini : Apabila usia responden diatas 16 tahun

### 2. Variabel Independen

#### a. Kepercayaan

#### Definisi Operasional

Dalam penelitian ini kepercayaan merupakan nilai sosial dalam masyarakat, serta kebiasaan yang turun temurun tentang hal yang baik dan buruk oleh masyarakat terkait pernikahan. Kuesioner kepercayaan diukur dengan menggunakan skala *Guttman*. Untuk setiap pertanyaan “Ya” di beri nilai 1 dan “Tidak” nilai 0.

#### Kriteria Objektif

Menganut : Apabila total skor penilaian  $\geq 8$

Tidak Menganut : Apabila total skor penilaian  $< 8$



b. Pendidikan orang tua

**Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini pendidikan merupakan jenjang pendidikan formal terakhir yang ditempuh oleh orang tua responden. Diukur berdasarkan acuan UU.No 20 tahun 2003.

**Kriterian Objektif**

Pendidikan Rendah : Jika pendidikan terakhir SD - SMA

Pendidikan Tinggi : Jika pendidikan terakhir D3 - S3

c. Pendapatan orang tua

**Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pendapatan orang tua adalah penghasilan bulanan yang diperoleh orang tua responden dan anggota keluarga yang lain untuk memenuhi kebutuhan dan menafkahi keluarga/responden. Standar pendapatan berdasarkan UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2877/X/Tahun 2018 sebesar Rp. 2.860.382.

**Kriterian Objektif**



Rendah : jika pendapatan keluarga  $\leq$  Rp.2.860.382

Tinggi : jika pendapatan keluarga  $>$  Rp.2.860.382

d. Peran keluarga

**Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini sejauh mana orang tua berperan dalam mengambil keputusan mengenai kehidupan anaknya dalam hal menikahkan anaknya. Kuesioner Peran orang tua diukur dengan menggunakan skala *Guttman*. Untuk setiap pertanyaan “Ya” di beri nilai 1 dan “Tidak” nilai 0.

**Kriteria Objektif**

Berperan Baik : Apabila total skor penilaian  $\geq$  8

Berperan Kurang : Apabila total skor penilaian  $<$  8

e. Pergaulan bebas

Dalam penelitian ini yang dimaksud pergaulan bebas adalah aktivitas/pergaulan anak dalam kehidupan sehari-hari seperti bergaul dengan lawan jenis yang bukan pasangan sah, sering berdua dan memiliki hubungan special dengan lawan jenis seperti pacaran dan seks bebas yang menyebabkan kehamilan diluar nikah. Kuesioner Pergaulan bebas diukur dengan



menggunakan skala *Guttman*. Untuk setiap pertanyaan “Ya” di beri nilai 1 dan “Tidak” nilai 0.

### **Kriteria Objektif**

Melakukan : Apabila total skor penilaian  $\geq 8$

Tidak melakukan : Apabila total skor penilaian  $< 8$

## **G. Hipotesis**

### **1. Hipotesis Null (Ho)**

- a. Tidak ada hubungan kepercayaan dengan terjadinya pernikahan usia dini remaja putri di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.
- b. Tidak ada hubungan tingkat pendidikan orang tua dengan terjadinya pernikahan usia dini remaja putri di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.
- c. Tidak ada hubungan pendapatan orang tua dengan terjadinya pernikahan usia dini remaja putri di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.
- d. Tidak ada hubungan peran keluarga dengan terjadinya pernikahan usia dini remaja putri di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.



- e. Tidak ada hubungan pergaulan bebas dengan terjadinya pernikahan usia dini remaja putri di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.

## 2. Hipotesis Alternatif (Ha)

- a. Ada hubungan kepercayaan dengan terjadinya pernikahan usia dini remaja putri di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.
- b. Ada hubungan tingkat pendidikan orang tua dengan terjadinya pernikahan usia dini remaja putri di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.
- c. Ada hubungan pendapatan orang tua dengan terjadinya pernikahan usia dini remaja putri di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.
- d. Ada hubungan peran keluarga dengan terjadinya pernikahan usia dini remaja putri di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.
- e. Ada hubungan pergaulan bebas dengan terjadinya pernikahan usia dini remaja putri di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.

